



**BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
BALAI BENIH IKAN KOROWALELO PADA DINAS PERIKANAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan Korowalelo Pada Dinas Perikanan Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI BENIH IKAN KOROWALELO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan Korowalelo yang selanjutnya disingkat UPTD BBI Korowalelo adalah unsur pelaksana tugas teknis operasional dan teknis penunjang Daerah Kabupaten Morowali Utara.

2. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terdiri dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
3. Pelaksana Operasional adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melaksanakan tugas yang bersifat teknis operasional sesuai program dan prosedur kerja UPTD BBI Korowalelo.
4. Program kerja UPTD BBI Korowalelo adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan Program UPTD BBI Korowalelo.
5. Daerah adalah Kabupaten Morowali Utara.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
8. Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Dinas adalah Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara.
11. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD BBI Korowalelo pada Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara.
12. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD BBI Korowalelo pada Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, DAN
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Pembentukan
Pasal 2

Dalam Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD BBI Korowalelo pada Dinas.

Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 3

- (1) UPTD BBI Korowalelo merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional di bidang perbenihan ikan pada Dinas.
- (2) UPTD BBI Korowalelo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD.

- (3) UPTD BBI Korowalelo sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkedudukan di Desa Korowalelo, Kecamatan Lembo, Kabupaten Morowali Utara.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi
Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD BBI Korowalelo terdiri atas :
- a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - d. Pelaksana Operasional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD BBI Korowalelo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Unit Pelaksana Teknis Daerah
Balai Benih Ikan Korowalelo
Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), UPTD BBI Korowalelo mempunyai fungsi yaitu:
- a. pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan UPTD Balai Benih Ikan Korowalelo;
 - b. pelaksanaan produksi dan distribusi benih dan calon indukan yang bermutu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
 - c. pelaksanaan teknis operasional sertifikasi mutu benih;
 - d. penyiapan bahan kajian dan penerapan teknologi perbenihan ikan; dan
 - e. penyiapan bahan perencanaan pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana Balai Benih Ikan.

Bagian Kedua
Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah
Pasal 6

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (2) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin dan membina UPTD BBI Korowalelo dan membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pelayanan teknis operasional perbenihan ikan serta penyelenggaraan administrasi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Uraian tugas Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. menyusun program kerja UPTD BBI Korowalelo;
 - b. menetapkan Standar Operasional Prosedur UPTD BBI Korowalelo;
 - c. melaksanakan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pendayagunaan sarana dan prasaranan serta pengendalian dilingkungan UPTD BBI Korowalelo;
 - d. melaksanakan pelayanan jasa, fasilitasi usaha, pemberdayaan masyarakat perikanan dan koordinasi peningkatan produksi dan pemasaran benih ikan;
 - e. melaksanakan kaji terap teknologi pembudidayaan benih ikan;
 - f. melaksanakan pelayanan teknis administratif pelayanan sertifikasi mutu benih;
 - g. melaksanakan pengelolaan dan peningkatan sumber daya manusia, ketatausahaan, urusan rumah tangga serta Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD Balai Benih Ikan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu kepala UPTD dalam melaksanakan penyusunan perencanaan kegiatan, administrasi umum, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, serta evaluasi dan pelaporan kinerja UPTD BBI Korowalelo.
- (3) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja UPTD BBI Korowalelo;

- b. melaksanakan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan;
- c. melaksanakan pelayanan administrasi barang milik daerah meliputi pencatatan, pengelolaan, pemeliharaan, penghapusan dan pelaporan;
- d. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan di lingkungan UPTD BBI Korowalelo;
- e. melaksanakan pengumpulan data dan menyiapkan bahan pengusulan mutasi pegawai, pembuatan karpeg, Kartu Akses, Taspen, Karsi/Karsu, menyusun DUK, Diklat serta melakukan upaya kesejahteraan pegawai serta surat menyurat;
- f. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan tahunan pelaksanaan tugas UPTD BBI Korowalelo; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan dalam bidang keahliannya.
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
JABATAN
Pasal 9

- (1) Kepala UPTD merupakan Jabatan Esselon IV.a dan/atau Jabatan Pengawas.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan Jabatan Esselon IV.b dan/atau Jabatan Pengawas.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 10

- (1) Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kelompok Jabatan Fungsional dalam menjalankan tugas harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan implikasi baik dalam lingkungan kerja masing-masing maupun antar organisasi lain dan/atau pihak lain yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala UPTD melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan UPTD BBI Korowalelo.
- (4) Kepala UPTD bertanggung jawab dalam memimpin, membina dan memberikan pengarahan serta petunjuk, pengawasan, dan kebijakan kepada satuan dibawahnya dalam pelaksanaan tugas di lingkungan UPTD BBI Korowalelo.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN
Pasal 11

Pengangkatan dan pemberhentian dalam Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional di lingkungan UPTD BBI Korowalelo dilaksanakan oleh Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 12

- (1) Pembiayaan pelaksanaan kegiatan UPTD BBI Korowalelo dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan Anggaran UPTD BBI Korowalelo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Kepala UPTD melalui Kepala Dinas.

BAB VIII
ASET
Pasal 13

- (1) Prasarana dan sarana yang dipergunakan oleh UPTD BBI Korowalelo merupakan aset Daerah dengan status kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan.
- (2) UPTD BBI Korowalelo harus melaksanakan pengelolaan, pencatatan, pembukuan, pelaporan dan pertanggungjawaban prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan prinsip standar akuntansi pemerintah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 18 Maret 2024

BUPATI MOROWALI UTARA,

t t d

DELIS JULKARSON HEHI

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 18 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA

t t d

MUSDA GUNTUR

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2024 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya :


Kepala Bagian Hukum Setda
Kabupaten Morowali Utara,



BETSI A. POMBALAWO, SH
NIP.19780121 200604 2 027

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
 NOMOR 3 TAHUN 2024
 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN
 ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT
 PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI BENIH IKAN
 KOROWALELO PADA DINAS PERIKANAN DAERAH

SUSUNAN ORGANISASI
 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI BENIH IKAN KOROWALELO
 PADA DINAS PERIKANAN DAERAH



Keterangan:

1. ————— : Garis Atasan Langsung
2. - - - - - : Garis Pembinaan

BUPATI MOROWALI UTARA,

t t d

DELIS JULKARSON HEHI